

# Jurnal kedaulatan hukum

Vol. [2] Masalah [1], [2026] Diisi oleh Redaksi Pelaksana

E-ISSN 3123-6790

Jurnal Terakreditasi Nasional,

DOI: Diisi oleh Managing Editor

Karya ini dilisensikan di bawah Lisensi Internasional Creative Commons Attribution 4.0 (cc-by)

## MEDIA SOSIAL SEBAGAI RUANG PARTISIPASI PUBLIK DALAM TRANSPARANSI ADMINISTRASI PEMERINTAH

Andien pradytha, syahri ramadhani, okta rahmadani,

[andienpradytha@gmail.com](mailto:andienpradytha@gmail.com), [syhrrmdhni27@gmail.com](mailto:syhrrmdhni27@gmail.com), [rahmaktbo45@gmail.com](mailto:rahmaktbo45@gmail.com)

Uin raden intan lampung, Universitas muhammadiyah kotabumi

### Abstrak

Perkembangan teknologi informasi telah mendorong pemanfaatan media sosial oleh pemerintah sebagai sarana komunikasi publik. Media sosial tidak hanya digunakan untuk penyampaian informasi, tetapi juga berpotensi menjadi ruang partisipasi publik dalam mendukung transparansi administrasi pemerintah. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran media sosial sebagai ruang partisipasi publik dalam meningkatkan transparansi administrasi pemerintahan ditinjau dari perspektif Hukum Administrasi Negara. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan kualitatif deskriptif, dengan menelaah berbagai jurnal ilmiah, laporan lembaga internasional, dan kajian akademik yang relevan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2020–2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial berperan signifikan dalam meningkatkan transparansi administrasi pemerintah melalui keterbukaan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintahan. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai ruang partisipasi publik yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengawasan terhadap tindakan administratif pemerintah. Namun demikian, pemanfaatan media sosial masih menghadapi berbagai tantangan, antara lain penyebaran disinformasi, rendahnya responsivitas sebagian instansi pemerintah, serta keterbatasan regulasi dan pedoman etika. Dalam perspektif Hukum Administrasi Negara, penggunaan media sosial oleh pemerintah harus tetap berlandaskan asas legalitas, akuntabilitas, kecermatan, dan kepentingan umum. Dengan pengelolaan yang tepat dan dukungan regulasi yang memadai, media sosial berpotensi menjadi instrumen strategis dalam mewujudkan administrasi pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif di era digital.

**Kata Kunci:** Media Sosial, Partisipasi Publik, Transparansi, Administrasi Pemerintah, Hukum Administrasi Negara

### Abstract

The development of information technology has encouraged governments to utilize social media as a medium for public communication. Social media is not only used for disseminating information but also has the potential to serve as a space for public participation in supporting transparency in government administration. This study aims to analyze the role of social media as a space for public participation in enhancing the transparency of government administration from the perspective of Administrative Law. The research employs a literature review with a qualitative descriptive approach, examining relevant academic journals, reports from international organizations, and scholarly studies published within the last five years (2020–2024). The findings indicate that social media plays a significant role in improving the transparency of government administration through the open dissemination of policies, programs, and governmental activities. Furthermore, social media functions as a space for public participation that enables citizens to express aspirations, criticism, and oversight of administrative actions. However, the use of social media in government administration still faces several challenges, including the spread of disinformation, low responsiveness from some government institutions, and the lack of comprehensive regulatory and ethical guidelines. From the perspective of Administrative Law, the use of social media by government institutions must adhere to the principles of legality, accountability, prudence, and the public interest. With proper management and adequate regulatory support, social media has the potential to become a strategic instrument for realizing transparent, accountable, and participatory government administration in the digital era.

**Keywords:** Social Media, Public Participation, Transparency, Government Administration, Administrative Law

### Pendahuluan

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah secara signifikan

mengubah dinamika operasional pemerintah, serta interaksi antara negara-negara dan individu-individu. Dengan kemajuan teknologi digital, platform media sosial tidak lagi sekadar berfungsi sebagai alat komunikasi dan hiburan, melainkan telah berkembang menjadi arena publik yang memfasilitasi keterlibatan aktif masyarakat dalam proses-proses pemerintahan. Melalui media ini, individu dapat dengan mudah berbagi pendapat, mengkritik, dan mengawasi berbagai kebijakan serta layanan publik secara cepat, transparan, dan luas (Nasrullah, 2015)

Secara esensial, media sosial merupakan bentuk media daring yang memungkinkan pengguna untuk terlibat aktif, saling berbagi, dan berinteraksi dalam lingkungan virtual. Pada dasarnya, ini adalah platform digital yang menyediakan berbagai fitur untuk menjalankan kegiatan sosial secara online.

Dari perspektif Hukum Administrasi Negara (HAN), partisipasi masyarakat merupakan salah satu elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif. Hadirnya media sosial, dalam hal ini, telah menghidupkan kembali bentuk-bentuk partisipasi konvensional dengan cara yang lebih dinamis dan interaktif (Hadjon, 2011).

Di era digital yang sedang berkembang pesat ini, kemajuan teknologi memberikan berbagai metode inovatif untuk mendistribusikan informasi serta mendorong partisipasi masyarakat melalui konsep e-government, yang ternyata memiliki peran krusial dalam pengawasan sistem pemerintahan (Ricky & Tanzil, 2023).

Pada dasarnya, e-government merupakan inisiatif untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah dengan basis elektronik. Kebijakan memindahkan layanan publik ke ranah teknologi dianggap sebagai langkah optimal oleh pemerintah, yang diyakini mampu mengubah pola pikir dalam pelayanan publik. Lebih lanjut, pemerintahan elektronik ini dapat memfasilitasi interaksi layanan publik dengan lebih mudah melalui platform media sosial (Nabafu & Maiga, 2012).

Kian maraknya penggunaan media sosial untuk menyampaikan kritik terhadap kebijakan pemerintah dan layanan publik menandakan bahwa media ini telah bertransformasi menjadi instrumen efektif bagi pengendalian sosial. Misalnya, kasus-kasus yang viral di media sosial sering mendorong otoritas untuk segera merespons isu-isu masyarakat. Fenomena ini menunjukkan betapa signifikan era digital dalam pandangan pemerintah, di mana partisipasi publik via media sosial bersandar pada prinsip good governance yang menekankan transparansi dan

akuntabilitas (Nurchotimah, 2021). Good governance sendiri merupakan fondasi penting yang sangat dibutuhkan dalam proses pelayanan publik untuk mengoptimalkan transisi kapasitas menuju kondisi yang lebih baik (Maento et al., 2019). Beberapa penelitian menjelaskan bahwa di zaman digital, setiap institusi perlu menyediakan komunikasi informasi terkait perkembangan teknologi media sosial (Dewi Anita Rahayu, 2024). Seiring perkembangan zaman, pemerintah harus melakukan perubahan yang terarah berdasarkan asas good governance (Aquino, 2024).

Oleh karena itu, teknologi tidak sekadar berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai kanal interaksi antara pemerintah dan masyarakat. Partisipasi warga menjadi sangat krusial di sini, karena hal ini mempermudah pemerintah memahami kebutuhan serta aspirasi masyarakat, sehingga memungkinkan formulasi kebijakan yang lebih tepat sasaran. Dalam konteks ini, prinsip-prinsip Hukum Administrasi Negara seperti transparansi dan akuntabilitas memainkan peran penting dalam pengembangan kontemporer di era digital (Evelyn And Athayya, 2025). Transparansi, khususnya, merujuk pada kondisi di mana semua aspek prosedur dapat diketahui secara terbuka oleh masyarakat dalam partisipasi publik (Irawan, 2018).

Transparansi berfungsi sebagai instrumen pengawasan yang efektif untuk mengamati dan mengevaluasi kinerja pemerintah. Sementara itu, akuntabilitas merujuk pada kepatuhan terhadap aturan serta pelaksanaan tugas yang seharusnya dilakukan (Wulandari, 2024). Konsep ini juga dapat dipahami sebagai pendekatan yang melibatkan warga negara dan organisasi masyarakat sipil dalam mekanisme pertanggungjawaban pemerintah (Maritza & Taufiqurohman, 2024). Tingkat keterbukaan informasi publik, pada akhirnya, menjadi ukuran utama akuntabilitas pemerintah dalam memenuhi janji-janjinya, yang salah satu manifestasinya terlihat dalam praktik pemerintahan elektronik (Mudhofar, 2024).

Dalam konteks ini, teori Technology Acceptance Model (TAM) menekankan bahwa kemudahan akses layanan pemerintah digital melalui partisipasi publik yang dikembangkan sesuai kebutuhan dapat memfasilitasi proses tersebut. Pemerintah harus memastikan bahwa aplikasi atau situs media sosial resmi mereka dirancang secara informal namun efisien. Misalnya, instansi publik yang aktif di platform seperti Instagram, Twitter, Facebook, atau TikTok dapat membangun citra informasi sekaligus kedekatan dengan masyarakat. Website pemerintah, di sisi lain, mampu meningkatkan efisiensi, efektivitas, serta transparansi dan akuntabilitas dalam administrasi negara. Ketika warga merasa suara mereka didengar dan mendapat respons cepat via media sosial, motivasi mereka untuk terlibat dalam



proses pemerintahan pun meningkat. Penggunaan media sosial dalam pengelolaan pemerintah, secara keseluruhan, mendukung proses demokratis untuk membentuk masyarakat yang lebih partisipatif (Harahap, 2023).

### **Identifikasi Masalah Penelitian**

Berdasarkan evolusi penggunaan teknologi informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, media sosial telah menjadi kanal komunikasi publik yang dimanfaatkan oleh berbagai lembaga negara. Meski demikian, walaupun platform ini memiliki potensi besar sebagai arena partisipasi masyarakat yang mendukung transparansi administrasi, dalam realitasnya masih ada sejumlah kendala yang menghalangi fungsinya secara maksimal (Meijer et al., 2020a; Nasrullah, 2015).

Salah satu masalah utama adalah bahwa pemanfaatan media sosial oleh pemerintah belum sepenuhnya menciptakan ruang partisipasi publik yang bermakna. Sering kali, media ini hanya digunakan untuk menyampaikan informasi secara satu arah, tanpa ruang yang memadai untuk dialog, diskusi, atau tindak lanjut atas aspirasi warga. Hal ini menunjukkan bahwa prinsip partisipasi publik dalam Hukum Administrasi Negara belum diterapkan dengan efektif (Dwiyanto, 2015; Hadjon, 2011).

Selain itu, ada masalah responsivitas yang rendah dari beberapa instansi pemerintah terhadap kritik, saran, atau keluhan yang disampaikan via media sosial. Ketidakkonsistenan dalam menanggapi aspirasi publik bisa melemahkan akuntabilitas dan mengurangi kepercayaan masyarakat terhadap administrasi pemerintahan (Ricky & Tanzil, 2023)

Tantangan lain datang dari penyebaran disinformasi dan hoaks di media sosial, yang menjadi hambatan serius bagi keterbukaan informasi publik. Informasi yang tidak diverifikasi dapat membentuk persepsi negatif terhadap kebijakan pemerintah dan menghalangi transparansi administrasi yang objektif serta dapat dipertanggungjawabkan (Wardle & Derakhshan, 2020).

Dari sisi normatif, regulasi dan pedoman etika yang khusus mengatur tata kelola media sosial oleh instansi pemerintah masih terbatas. Absennya standar hukum yang komprehensif bisa menimbulkan praktik yang berbeda antarlembaga, ketidakjelasan tanggung jawab administratif, serta risiko penyalahgunaan wewenang, yang bertentangan dengan asas legalitas dan kecermatan dalam Hukum Administrasi Negara (Harahap, 2023).

Terakhir, media sosial belum terintegrasi secara sistematis dengan sistem e-government, sehingga partisipasi publik yang disampaikan melalui platform ini tidak selalu diikuti dalam proses administrasi. Akibatnya, partisipasi tersebut belum sepenuhnya memengaruhi pembuatan kebijakan atau peningkatan layanan publik, sehingga cita-cita good governance belum tercapai secara optimal (Nabafu & Maiga, 2012; OECD, 2023).

Dengan mempertimbangkan identifikasi masalah-masalah ini, penelitian ini bertujuan menganalisis bagaimana media sosial berperan sebagai ruang partisipasi publik untuk meningkatkan transparansi administrasi pemerintahan dari sudut pandang Hukum Administrasi Negara, sambil menelaah tantangan normatif dan implementatif yang muncul dalam pemanfaatannya di era digital.

## **Metode**

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur sebagai jenis utamanya. Menurut Kartangingsih (2015), metode studi literatur melibatkan serangkaian aktivitas yang mencakup pengumpulan data dari pustaka, proses membaca dan mencatat, serta pengadaan bahan penelitian yang relevan. Di samping itu, pendekatan kualitatif deskriptif diterapkan untuk mendapatkan wawasan yang lebih mendalam, melalui pencarian data dengan dokumentasi berupa catatan tertulis dari laporan berita online. Sementara itu, studi pustaka sendiri dilakukan dengan mengkaji data sekunder, seperti buku, artikel, dan jurnal yang terkait erat dengan topik yang sedang dibahas.

## **Pembahasan**

### **Media Sosial sebagai Instrumen Transparansi Administrasi Pemerintahan**

Kemajuan dalam bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah memicu perubahan signifikan dalam pengelolaan administrasi pemerintahan digital (OECD, 2020c). Salah satu manifestasi dari perubahan ini adalah penggunaan media sosial sebagai sarana untuk meningkatkan transparansi pemerintahan (Bonsón et al., 2020b). Hal ini memberikan kemampuan bagi pemerintah untuk mengkomunikasikan informasi terkait kebijakan, program, serta layanan publik kepada masyarakat secara efisien dan terbuka (Criado & Villodre, 2022).

Prinsip keterbukaan dalam administrasi publik mengacu pada situasi di mana tahapan, tata cara, dan ketetapan administratif dapat diinformasikan dan diakses secara luas oleh masyarakat luas (OECD, 2020c). Dalam penerapannya, keterbukaan melalui platform media sosial diartikulasikan melalui penyebaran kebijakan, dokumentasi aktivitas pemerintah, serta penjelasan atas permasalahan

yang muncul di kalangan publik (Bertot et al., 2020; Meijer & Torenvlied, 2022). Paparan informasi ini memberikan kontribusi dalam menguatkan keyakinan masyarakat terhadap institusi pemerintahan (Bonsón et al., 2020b)

Meskipun demikian, keterbukaan yang dihasilkan melalui platform media sosial cenderung masih bersifat formalitas, yang hanya mencakup penyebaran informasi tanpa menyertakan dasar hukum kebijakan maupun proses pertanggungjawaban administratif (Mudhofar, 2024; Wulandari, 2024). Situasi ini mengindikasikan bahwa transparansi digital belum sepenuhnya selaras dengan prinsip akuntabilitas administratif dalam implementasi tata kelola pemerintahan kontemporer (OECD, 2020c)

### **Media Sosial sebagai Ruang Partisipasi Publik dalam Administrasi Pemerintahan**

Media sosial telah berevolusi menjadi ranah publik digital yang memfasilitasi keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pemerintahan (Meijer et al., 2020a). Keterlibatan publik dalam kerangka administrasi pemerintah merujuk pada partisipasi masyarakat dalam menyuarakan opini, menyampaikan sanggahan, dan melakukan pemantauan terhadap regulasi publik (Bertot et al., 2020; Bonsón et al., 2020b).

Penggunaan media sosial sebagai platform untuk partisipasi publik mengindikasikan perubahan fundamental dari pendekatan pemerintahan yang bersifat top-down ke model tata kelola kolaboratif (Ansell & Gash, 2020). Dalam kerangka ini, warga negara tidak hanya dipandang sebagai penerima kebijakan, tetapi juga berperan sebagai entitas pengawas dan kolega pemerintah dalam pembentukan keputusan (Criado et al., 2021; OECD, 2020a).

Namun demikian, serangkaian studi mengindikasikan bahwa keterlibatan publik melalui platform media sosial cenderung bersifat responsif dan seremonial, dikarenakan belum adanya integrasi yang terstruktur ke dalam proses penetapan keputusan administratif (Nurchotimah, 2021; Ricky & Tanzil, 2023). Ungkapan-ungkapan dari masyarakat yang disalurkan melalui media sosial kerap kali tidak mendapatkan tindak lanjut dari institusi, sehingga belum mampu menghasilkan pengaruh yang berarti terhadap perumusan kebijakan publik (Harahap, 2023).

### **Media Sosial, E-Government, dan Akuntabilitas Administrasi Pemerintahan**

Media sosial memainkan peran penting dalam pelaksanaan e-government, yang merupakan inisiatif pemerintah untuk menggunakan teknologi digital guna meningkatkan mutu layanan publik (OECD, 2020c). Dalam konteks e-government,

media sosial berfungsi sebagai sarana komunikasi dua arah yang mempererat relasi antara pemerintah dan warga negara (Bertot et al., 2020; Criado et al., 2021)

Konsep pertanggungjawaban dalam administrasi pemerintahan mengacu pada keharusan badan pemerintahan untuk memberikan penjelasan mengenai setiap keputusan dan kebijakan kepada masyarakat luas (Wulandari, 2024). Melalui media sosial, pengawasan publik dapat terlaksana secara transparan, memungkinkan masyarakat untuk mengevaluasi performa pemerintah berdasarkan tanggapan terhadap keluhan dan masukan yang diterima (Bonsón et al., 2020b; Maritza & Taufiqurohman, 2024)

Namun, keterpisahan media sosial dari sistem pengaduan resmi e-government menyebabkan pengawasan publik belum sepenuhnya berdampak pada perbaikan kebijakan secara berkelanjutan (OECD, 2020a; Ricky & Tanzil, 2023). Hal ini menunjukkan bahwa akuntabilitas digital masih memerlukan integrasi kelembagaan dan sistemik agar media sosial tidak sekadar menjadi sarana komunikasi simbolik (Meijer et al., 2020b).

### **Tantangan Normatif dan Implementatif dalam Pemanfaatan Media Sosial Pemerintah**

Tantangan normatif dalam pemanfaatan media sosial oleh pemerintah berkaitan dengan keterbatasan regulasi dan pedoman etika komunikasi publik digital (OECD, 2020c). Ketiadaan standar hukum yang jelas berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum serta perbedaan praktik antarinstansi pemerintah (Aquino, 2024; Criado et al., 2021)

Selain itu, terdapat tantangan praktis yang diwujudkan oleh responsivitas pemerintah yang kurang memadai terhadap aspirasi publik yang diungkapkan di media sosial (Harahap, 2023). Penggunaan media sosial cenderung masih bersifat sebagai sarana penyampaian informasi searah, yang mengakibatkan fungsi dialog dan partisipasi publik belum dapat terlaksana secara efektif (Meijer et al., 2020b; Nurchotimah, 2021).

Tantangan tambahan mencakup merebaknya informasi keliru dan berita bohong di ranah publik digital, yang berpotensi mengaburkan kejelasan mengenai kebijakan pemerintah dan mengurangi tingkat kepercayaan publik (OECD, 2020c; Wardle & Derakhshan, 2020). Dengan demikian, manajemen media sosial oleh instansi

pemerintah seyogianya dilaksanakan secara profesional dan dengan prinsip kehati-hatian yang kuat (Criado et al., 2021)

### **Implikasi terhadap Prinsip Good Governance**

Pemanfaatan media sosial oleh pemerintah berimplikasi langsung terhadap penerapan prinsip good governance, khususnya transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas (OECD, 2020b). Media sosial dapat menjadi instrumen strategis dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang terbuka dan responsif apabila dikelola secara sistematis (Bonsón et al., 2020a; Criado et al., 2021)

Namun, tanpa dukungan kerangka regulasi yang memadai, peningkatan kapasitas aparatur, serta integrasi dengan sistem e-government, media sosial berisiko menjadi sarana komunikasi simbolik semata (Aquino, 2024; Meijer et al., 2020b). Oleh karena itu, penguatan kebijakan publik berbasis hukum administrasi negara menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pemerintahan digital yang partisipatif dan akuntabel (OECD, 2020c; Wulandari, 2024).

### **Kesimpulan**

Perkembangan teknologi digital menjadikan media sosial sebagai instrumen strategis dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, khususnya dalam mendorong transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas. Media sosial berperan penting mengapa transparansi administrasi pemerintahan dapat meningkat, karena platform ini memungkinkan keterbukaan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah secara cepat dan luas kepada masyarakat. Transparansi tersebut bagaimana diwujudkan melalui publikasi kebijakan dan klarifikasi isu publik yang dapat diakses secara real time, sehingga memperkuat pengawasan publik terhadap tindakan administratif pemerintah. Selain itu, media sosial juga berfungsi sebagai ruang partisipasi publik digital yang memungkinkan masyarakat menyampaikan aspirasi, kritik, dan pengaduan terhadap pelayanan publik, yang pada dasarnya mendukung prinsip good governance. Namun demikian, penelitian ini menunjukkan bahwa partisipasi publik melalui media sosial masih cenderung bersifat simbolik dan belum terintegrasi secara sistematis dalam mekanisme pengambilan keputusan administratif. Hal ini menyebabkan akuntabilitas digital belum sepenuhnya optimal, terutama karena rendahnya responsivitas pemerintah, keterbatasan integrasi dengan sistem e-government, serta belum memadainya regulasi yang mengatur tata kelola media sosial pemerintahan dalam perspektif Hukum Administrasi Negara.

Berdasarkan temuan tersebut, penelitian ini merekomendasikan agar pemerintah menyusun dan memperkuat regulasi serta pedoman etika penggunaan media sosial yang berlandaskan asas legalitas, transparansi, akuntabilitas, dan kepentingan umum. Selain itu, diperlukan integrasi media sosial dengan sistem e-government secara kelembagaan agar partisipasi dan pengawasan publik dapat ditindaklanjuti dalam proses administrasi pemerintahan yang nyata. Pemerintah juga perlu meningkatkan kapasitas aparatur dalam pengelolaan komunikasi digital yang responsif dan profesional untuk mengurangi kesenjangan antara aspirasi publik dan kebijakan administratif. Adapun keterbatasan penelitian ini terletak pada penggunaan metode studi literatur yang bergantung pada sumber sekunder dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sehingga belum menggambarkan secara empiris praktik pemanfaatan media sosial di tingkat institusi tertentu. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan untuk menggunakan pendekatan empiris, seperti studi kasus atau wawancara mendalam, guna memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas media sosial sebagai ruang partisipasi publik dalam mewujudkan transparansi administrasi pemerintahan.

## Daftar pustaka

- Ansell, C., & Gash, A. (2020). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 30(4), 543–571.
- Aquino, T. (2024). Digital governance and administrative law challenges. *Journal of Administrative Law Studies*, 5(1), 77–95.
- Bertot, J. C., Estevez, E., & Janowski, T. (2020). Digital public service innovation. *Government Information Quarterly*, 37(4), 101476.
- Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2020a). *Citizens' e*.
- Bonsón, E., Royo, S., & Ratkai, M. (2020b). Citizens' engagement on local governments' Facebook sites. *Government Information Quarterly*, 37(3).
- Criado, J. I., Sandoval-Almazan, R., & Gil-Garcia, J. R. (2021). Government innovation through social media. *Government Information Quarterly*, 38(2), 101577.
- Criado, J. I., & Villodre, J. (2022). Digital participation and public administration responsiveness. *International Journal of Public Administration*, 45(6).
- Dwiyanto, A. (2015). *Mewujudkan Good Governance melalui Pelayanan Publik*. Gadjah Mada University Press.
- Hadjon, P. M. (2011). *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Gadjah Mada University Press.

- Harahap. (2023). Responsivitas pemerintah daerah dalam pengelolaan media sosial. *Jurnal Administrasi Negara*, 27(1), 89–104.
- Maritza, & Taufiqurohman. (2024). Akuntabilitas digital dan pengawasan masyarakat. *Jurnal Governance Digital*, 2(1), 10–25.
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2020a). Open government: Connecting vision and voice. *International Review of Administrative Sciences*, 86(3), 505–529.
- Meijer, A., Curtin, D., & Hillebrandt, M. (2020b). Open government and administrative accountability. *Public Administration*, 98(3).
- Meijer, A., & Torenvlied, R. (2022). Social media and the transformation of public administration transparency. *Public Administration Review*, 82(3), 421–433.
- Mudhofar, K. (2024). Keterbukaan informasi publik sebagai indikator akuntabilitas pemerintah. *Jurnal Transparansi Publik*, 4(2), 33–48.
- Nabafu, R., & Maiga, G. (2012). Adoption of e-Government in Uganda. *International Journal of Computing and ICT Research*, 6(2).
- Nasrullah, R. (2015). *Media Sosial: Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Simbiosis Rekatama Media.
- Nurchotimah. (2021). Partisipasi publik melalui media sosial dalam pengawasan kebijakan publik. *Jurnal Administrasi Publik*, 18(2), 145–160.
- OECD. (2020a). *Digital Government Index*. OECD Publishing.
- OECD. (2020b). *Digital Government Index 2019: Results and Key Findings*. OECD Publishing.
- OECD. (2020c). *Public Communication in the Digital Age*. OECD Publishing.
- OECD. (2023). *Digital Government Policy Framework*. OECD Publishing.
- Ricky, & Tanzil, M. (2023). Media sosial dan efektivitas e-government dalam pelayanan publik. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 9(1), 55–70.
- Wardle, C., & Derakhshan, H. (2020). Information disorder and public sector communication. *Journal of Communication*, 70(2).
- Wulandari, M. (2024). Akuntabilitas administrasi pemerintahan dalam era digital. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*, 6(1), 1–15.